

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu wujud kebijakan pemerintah dalam melindungi dan menyejahterakan masyarakat serta memantau penduduk adalah kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yang di muat dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dibidang administrasi kependudukan.

Pengertian Kartu Identitas Anak dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 tentang kurtu identitas anak pasal 1 ayat (7) yang berbunyi Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIK).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberlakukan Kartu Identitas Anak yang diharapkan menjadi kartu identitas yang wajib dimiliki oleh anak-anak di

seluruh Indonesia. Melalui kebijakan Kartu Identitas Anak pemerintah berharap adanya peningkatan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik untuk dapat mewujudkan hak terbaik bagi anak. Bukan hanya untuk tujuan pendataan, Kartu Identitas Anak (KIA) bersama dengan akta kelahiran diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan jaminan atas pengakuan hak dengan perlindungannya. Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan kebijakan yang diterbitkan pemerintah sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional. (Sumber: Pasal 2, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, dan konsiderans menimbang huruf b).

Adapun masa berlaku kartu identitas anak (KIA) baru untuk anak kurang dari 5 tahun harus diganti dengan yang baru, agar dalam kartu tersebut terdapat foto maka jika digantikan dengan yang baru cukup bawa kartu terdahulu dan pas foto berwarna anak tersebut dengan ukuran 2x3 sebanyak dua lembar, sedangkan masa berlaku Kartu Identitas Anak (KIA) untuk diatas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari, maka anak tersebut kartu identitasnya diganti dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). (Sumber: Pasal 3, ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak)

Karenanya kartu identitas anak (KIA) yang diprogramkan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusi warga negara.

Setiap peraturan yang diterbitkan pasti mempunyai tujuan, adapun tujuan dari Kartu Identitas Anak (KIA) adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. (Sumber: Pasal 2, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak) Kartu Identitas Anak ini juga mempunyai manfaat bagi anak maupun manfaat bagi pemerintah, berikut manfaat memiliki KIA bagi anak:

1. Sebagai bentuk pemenuhan hak anak;
2. Sebagai syarat untuk mendaftar sekolah;
3. Sebagai syarat mendaftar BPJS;
4. Sebagai syarat klaim santunan kematian;
5. Sebagai syarat pembuatan dokumen keimigrasian;
6. Dokumen pembantu untuk membuka tabungan di bank jika belum memiliki KTP;

Sedangkan manfaat KIA bagi pemerintah adalah:






Mempermudah pendataan juga pencatatan saat adanya peristiwa hukum maupun diterbitkannya aturan terbaru untuk di terapkan langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 2, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, menjelaskan Penerbitan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. KIA memiliki dua jenis, yaitu kartu identitas untuk anak berusia 0-5 tahun dan 5-17 tahun. Syarat penerbitan, bagi anak yang baru lahir, KIA akan diterbitkan bersamaan dengan akte kelahiran. Namun, bagi anak yang belum

berusia 5 tahun dan belum memiliki KIA, persyaratannya meliputi salinan kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akte kelahiran asli. Selain itu, perlu kartu keluarga orang tua atau wali dan KTP asli kedua orangtua atau wali. Anak berusia 5-17 tahun kurang satu hari, tetapi belum memiliki KIA, persyaratannya adalah salinan kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran asli.

Tabel 1.1

Standar Operasional Prosedur (SOP) KIA

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		
		Front Office	Staf seksi identitas penduduk	Persyaratan	Waktu	Output
1	Menerima berkas permohonan lengkap dari pemohon	Mulai		-Form permohonan -Fotocopy Akta, KK, KTP ortu -Pas Foto anak	5 menit	Berkas permohonan diterima
2	Mengoreksi berkas			Berkas permohonan lengkap	5 menit	Berkas permohonan lengkap telah diteliti
3	Memverifikasi berkas	Tidak		Verifikasi data akta dan KK	15 menit	Data permohonan yang telah selesai diverifikasi
4	Input data ke dalam sistem	Ya		Data KIA	5 menit	Data KIA telah diinput
5	Mencetak KIA			Peralatan Cetak KIA	5 menit	KIA telah dicetak
6	Menyerahkan KIA kepada pemohon			KIA telah dicetak dan dikelompokkan perkecamatan	10 menit	KIA Diserahkan kepada pemohon
7	Pengarsipan berkas pemohon	Selesai		Berkas Permohonan untuk diarsipkan	5 menit	Berkas permohonan telah diarsipkan

Sumber : SOP KIA Disdukcapil Tahun, 2020

Kabupaten Sambas merupakan salah satu dari 3 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan Program Kartu Identitas Anak

pada tahun 2018. Ini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 471.13–257 Dukcapil Tahun 2018 Tentang Penetapan Kabupaten/Kota Sebagai Pelaksana Penerbitan Kartu Identitas Anak Tahun 2018. Dalam hal ini dinas yang melaksanakan Program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Sambas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sambas. Sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri di atas dimana pelaksanaan program tersebut seharusnya pada tahun 2018, namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas baru melaksanakan program Kartu Identitas Anak pada tahun 2019. Ini menunjukkan adanya masalah keterlambatan dalam proses pelaksanaan program tersebut.

Pada masa pandemi virus *corona* sekarang ini tentu berbagai aktifitas masyarakat terbatas. Pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir angka kasus positif *corona* ini mulai dari antara lain: dengan menegakkan protokol kesehatan, melaksanakan pekerjaan dirumah atau *Work From Home* (WFH) serta berbagai inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini tentunya bertujuan untuk meminimalisir angka melonjaknya kasus positif virus ini.

Sistem pelayanan pada era *New Normal* yang mana sekarang ini pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas melakukan inovasi yakni dengan membuat program pelayanan via *WhatsApp*, yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dan tentunya dalam pembuatan Kartu Identitas Anak itu sendiri.

Gambar 1.1

Nomor *WhatsApp* pelayanan KIA Disdukcapil Kabupaten Sambas

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS**

KAMI TETAP BEKERJA ANDA DI RUMAH SAJA
KIRIMKAN DOKUMEN PERMOHONAN ANDA VIA WHATSAPP

<p>A. PELAYANAN PENDAFTARAN KK DAN AKTA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UNTUK KECAMATAN SELAKAU, TIMUR, PALOH, TEKARANG, SEMPARUK, GALING. (NO. PELAYANAN 0853-8976-1972) 2. UNTUK KECAMATAN SAMBAS, SAJINGAN, SEBAWI, PEMANGKAT. (NO. PELAYANAN 0853-8976-1970) 3. UNTUK KECAMATAN SAJAD, SEJANGKUNG, SELAKAU, SALATIGA. (NO. PELAYANAN 0853-8976-1986) 4. UNTUK KECAMATAN SUBAH, JAWAI SELATAN, TANGARAN. (NO. PELAYANAN 0812-5379-5551) 5. UNTUK KECAMATAN TELUK KERAMAT, SEMPARUK. (NO. PELAYANAN 0812-5379-6920) 6. UNTUK KECAMATAN TERAS, JAWAI. (NO. PELAYANAN 0812-5379-6921) 	<p>C. PELAYANAN PENDAFTARAN KTP-EL SURKET (NO. PELAYANAN 0821-5468-6551)</p> <p>D. PELAYANAN PENDAFTARAN PERMOHONAN SURAT PINDAH (NO. PELAYANAN 0853-8976-2078)</p> <p>E. PELAYANAN KONSOLIDASI (DATA ONLINE BPJS, RS, IMIGRASI, PERBANKAN, KUA) (NO. PELAYANAN 0821-5468-6553)</p> <p>F. PELAYANAN DATA DAN KONSULTASI (DUPLICATE / DATA GANDA) (NO. PELAYANAN 0821-5468-6554)</p>
<p>B. PELAYANAN PENDAFTARAN KIA (NO. PELAYANAN 0896-2680-9257)</p>	

* PELAYANAN MELALUI MEDIA WHATSAPP (HANYA MELAYANI CHAT / KIRIM PESAN)
* KIRIM BERKAS DENGAN FORMAT FILE PDF

Facebook: @disdukcapil.sambas | Instagram: @disdukcapil.sambas | Twitter: @disdukcapil.sambas | YouTube: @disdukcapil.sambas

Sumber: Foto dari Laman *Facebook* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

Namun pada proses implementasinya terdapat berbagai masalah. Berdasarkan hasil pra survey yang dilakukan oleh peneliti pada 23 february 2021 yang mewawancarai salah satu pemohon Kartu Identitas Anak yang mengatakan bahwa “waktu pelayanan via *Online* ini hanya dibatasi dari Pukul 07:30 WIB sampai dengan pukul 10:00 WIB dan waktu pelayanan secara tatap muka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB yang mana jika mengajukan berkas bukan pada waktu yang tertera maka tidak dilayani”. tentu hal ini membuat masyarakat mengeluh terkait waktu pelayanan yang terbatas ini.

Gambar 1.2

Waktu pelayanan KIA Disdukcapil Kabupaten Sambas



Sumber: Foto dari Laman Facebook Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas

Selain masalah diatas, pada proses pelaksanaan program Kartu Identitas Anak ini juga mengalami kendala dimana masyarakat yang mengurus Kartu Identitas Anak juga ditemukan mengajukan berkas yang kurang lengkap, ditemukan juga banyak berkas yang tidak menggunakan data terbaru seperti data Kartu Keluarga yang belum dimuktahirkan. Hal ini tentu membuat pelayanan yang seharusnya dilakukan secara *Online* dan dapat dilakukan dari rumah, kini masyarakat masih harus melakukan perbaikan dan penambahan berkas dan pembuatan Nota yang mana pembuatan Nota ini hanya boleh dilakukan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yang mana harus dibuat secara *offline* atau secara langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Ini menyebabkan proses pengiriman berkas terhambat karena masyarakat yang tidak lengkap datanya serta belum memperbaharui dengan data terbaru maka

harus melengkapi ataupun mengurus berkas yang belum di muktahirkan tersebut dahulu baru bisa diterima dan berkas yang diajukan bisa di proses lebih lanjut.

Selain itu gangguan internet yang sering dialami oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat kegiatan pelayanan via *Online* terhambat yang mana hal ini tentu berpengaruh terhadap kegiatan administrasi kependudukan. Berdasarkan hasil observasi penulis melalui akun facebook resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditemukan masalah yang dapat kita lihat pada gambar 1.3 ini.

Gambar 1.3

Tangkapan layar Laman Facebook Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang gangguan internet yang dialami




Sumber : Laman Facebook Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas

Selain gangguan internet yang dialami oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Sambas, bahan utama untuk mencetak Kartu Identitas Anak yakni *Blangko* dan *Ribbon* tidak tersedia. Berdasarkan hasil observasi penulis pada 7 juni 2022 ditemukan bahwa bahan utama pembuatan Kartu Identitas Anak ini tidak tersedia dan belum diketahui kapan tersedia nya hal ini tentu manjadikan proses implementasi program Kartu Identitas Anak ini tidak

efesien. keterlambatan dalam pencetakan Kartu Identitas Anak ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat yang telah mengurus berkas Kartu Identitas Anak, karena jadwal pengambilannya tidak sesuai dengan jadwal pengambilan.

Gambar 1.4

Tangkapan layar Laman Facebook Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang keluhan masyarakat terkait keterlambatan KIA



Sumber: Laman Facebook Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh, dan mengetahui bagaimana implementasi Program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada masa *New Normal* sekarang ini. Dengan harapan dapat mengetahui bagaimana implementasi Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Serta hasilnya dapat digunakan sebagai bahan referensi ataupun inovasi bagi penelitian berikutnya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang terkait dengan topik penelitian ini, yaitu:

1. Terbatasnya waktu pelayanan yang tersedia yang mana hanya dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB yang mengakibatkan timbulnya keluhan pada masyarakat terkait keterbatasan waktu yang tersedia yang mana menyebabkan proses Implementasi Kartu Identitas Anak mengalami Keterlambatan.
2. Banyak ditemukan berkas pemohon Kartu Identitas Anak yang tidak lengkap disamping itu ditemukan berkas Kartu Keluarga yang tidak di mutakhirkan dalam menyertakan berkas secara *online*.
3. Terhambatnya proses implementasi Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sambas dikarenakan seringnya terjadi gangguan internet.
4. ketidakpastian dari *Blangko* dan *Ribbon* yang mana itu merupakan bahan utama dalam mencetak Kartu Identitas Anak.

1.3 Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian maka penelitian ini difokuskan pada proses implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada era *New Normal*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, adapun permasalahan yang dapat dirumuskan adalah Bagaimana proses

implementasi Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada era *New Normal*?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Bagaimana proses implementasi Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada era *New Normal*?

1.6 Manfaat penelitian

1.6.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian referensi, bahan bacaan, serta pengembangan dan memperkaya ilmu pengetahuan khususnya di bidang Administrasi Publik.

1.6.2 Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir dan menulis karya ilmiah dalam menulis sendiri selama mengenyam pendidikan di Program Studi Ilmu Administrasi Publik.